



SALINAN

BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN
TERBATAS SRAGEN TRADING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan menyesuaikan perkembangan perusahaan maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Sragen Trading perlu diubah dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Sragen Trading;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

dan

BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS SRAGEN TRADING.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Sragen Trading (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2007 Nomor 05) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 1 dihapus, angka 3, angka 5 dan angka 6 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Dihilup.
2. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sragen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
7. Perseroan Terbatas Sragen Trading yang selanjutnya disebut PT. Gentrade, adalah Perseroan Terbatas milik Pemerintah Kabupaten Sragen, yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
8. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang dengan tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan komisaris dalam batas yang ditentukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang -Undangan yang berlaku.
10. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk tujuan dan kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Sragen Trading.
11. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi Perseroan Terbatas Sragen Trading.

12. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
2. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan pendirian Perseroan Terbatas dengan nama PT Gentrade, berkedudukan di Sragen yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
 - (2) Pendirian Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana tersebut pada ayat (1), ditetapkan dengan Akte Notaris tentang pendirian Perseroan Terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) PT. Gentrade didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Modal dasar PT Gentrade berjumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) terbagi atas 2.000 (dua ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Modal yang sudah disetor sebesar Rp565.000.000,- (lima ratus enam puluh lima juta rupiah).
- (3) Kekurangan modal dasar sebesar Rp1.435.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) terdiri dari 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) lembar saham akan dipenuhi dalam kurun waktu 5 tahun sejak tahun 2019.
- (4) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah penyertaan modal daerah.
- (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

4. Ketentuan BAB IX KETENTUAN PERALIHAN dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Dihapus


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 4 Juni 2018


BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 4 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,


TATAG PRABAWANTO B.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR 2

* Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b
Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Sragen

Muh Yulianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19670725 199503 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (2/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN
TERBATAS SRAGEN TRADING

I. UMUM

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan perkembangan perusahaan maka Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Sragen Trading perlu disesuaikan.

Pada akhir tahun 2017 modal dasar PT Sragen Trading adalah sebesar Rp565.000.000,- (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) sedangkan aset yang dimiliki sejumlah total Rp1.606.852.885,- (satu milyar enam ratus enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga modal dasar perusahaan harus ditingkatkan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kekurangan modal dasar sebesar Rp1.435.000.000,-(satu milyar empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) akan dipenuhi dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun secara bertahap dengan perincian sebagai berikut:

1. Tahun 2019 mendapat tambahan sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
2. Tahun 2020 mendapat tambahan sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
3. Tahun 2021 mendapat tambahan sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
4. Tahun 2022 mendapat tambahan sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
5. Tahun 2023 mendapat tambahan sebesar Rp235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 2